BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Anggaran Pendapatan dan Balanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan ditetapkan dalam qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
15. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

78

19. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
20. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
22. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
23. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas UP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
24. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP setiap SKPK.

(2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo UP akan menggunakan SPP-GU.

(3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian UP.

(4) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.

(5) Penggantian UP dengan Pengajuan SPP-GU hanya dapat dilakukan jika sisa maksimal UP sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari batas ketetapan UP.

(6) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka ganti UP.

Pasal 3

(1) SPP-TU dipergunakan hanya untuk permintaan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehinggga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya.

(2) Pembuatan SPP-TU ini haruslah didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang.

(3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka tambahan UP.

(4) Batas pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(5) Dalam hal dana tambahan UP tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan UP disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk:
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.

(7) Pengembalian sisa tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 3 ayat (3) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran anggaran SKPK yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

(1) UP wajib dipertanggungjawabkan secara fungsional setiap bulannya berupa Surat Pertanggungjawaban Fungsional belanja kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Terhadap ketidaktaatan penyampaian Surat Pertanggungjawaban Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi penundaan pencairan SP2D oleh Kuasa BUD.

(3) Sisa UP pada akhir tahun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib dikembalikan paling lambat 31 Desember bersamaan dengan pengajuan SPM-GU Nihil.

(4) Terhadap ketidaktaatan terhadap pengembalian sisa UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penolakan penerbitan SP2D GU-Nihil.

Pasal 6

Batas maksimal UP untuk masing-masing SKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tingkat Perputaran Penggunaan UP akan menjadi dasar dalam penentuan batas maksimal UP tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2019 M
1 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2019 M
1 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019 M
1 JUMADIL AWAL 1440 H

BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)	Jumlah UP (IDR)
1	Dinas Pendidikan	200.000.000,00
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	15.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	180.000.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	100.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	125.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	50.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00
10	Dinas Sosial	30.000.000,00
11	Dinas Syari'at Islam	30.000.000,00
12	Sekretariat Majelis Permusyarawatan Ulama	15.000.000,00
13	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	15.000.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten	30.000.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00
16	Sekretariat Majelis Adat Aceh	15.000.000,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00
18	Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	30.000.000,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	0,00
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00
21	Sekretariat Daerah Kabupaten	250.000.000,00
22	Sekretariat DPRK	220.000.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	200.000.000,00
24	Inspektorat	50.000.000,00
25	Sekretariat Kecamatan Teunom	15.000.000,00
26	Sekretariat Kecamatan Pasie Raya	15.000.000,00
27	Sekretariat Kecamatan Panga	15.000.000,00
28	Sekretariat Kecamatan Krueng Sabee	15.000.000,00
29	Sekretariat Kecamatan Setia Bakti	15.000.000,00
30	Sekretariat Kecamatan Darul Hikmah	15.000.000,00
31	Sekretariat Kecamatan Sampoiniet	15.000.000,00
32	Sekretariat Kecamatan Indra Jaya	15.000.000,00
33	Sekretariat Kecamatan Jaya	15.000.000,00
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	25.000.000,00
35	Sekretariat Korps Pegawai Negeri	15.000.000,00
36	Dinas Pangan	25.000.000,00
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	40.000.000,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000,00
39	Dinas Pertanian	50.000.000,00
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00
41	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	30.000.000,00
42	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	25.000.000,00
43	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	25.000.000,00
44	Dinas Pendidikan Dayah	25.000.000,00
45	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00
	Jumlah	2.210.000.000,00

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB